



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 11 September 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: xxxx xxxxxxxxx, Pendidikan SMP, beralamat di KABUPATEN KUDUS, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama :

- **Anak kedua**, NIK. xxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 28 Mei 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, Agama Islam, pekerjaan : karyawan Restoran, Pendidikan : SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;
- **Anak ketiga**, NIK.xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 17 Agustus 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, Agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;
- **Anak keempat**, NIK.xxxxxxxx laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : kelas 2 MI xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;

- **Anak kelima**, NIK.xxxxxxxxxx laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 9 Juni 2018, umur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, Agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : TK Pertiwi xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;

Adapun tentang duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kuidus pada tanggal 19 November 2000, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxx
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana kutipan akta kematian nomor: xxxxxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - **Anak pertama**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 9 Desember 2002, umur 22 (dua puluh dua) tahun, sudah menikah;
 - **Anak kedua**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 28 Mei 2004, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - **Anak ketiga**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 17 Agustus 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - **Anak keempat**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;
 - **Anak kelima**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 9 Juni 2018, umur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa setelah suami Pemohon (Suami Pemohon bin Sunardi) meninggal dunia maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung anak **Anak kedua**, anak **Anak ketiga**, anak **Anak keempat**, dan anak **Anak kelima**, berhak menjadi walinya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anak **Anak kedua**, anak **Anak ketiga**, anak **Anak keempat**,

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak **Anak kelima**, seluas luasnya baik didalam maupun diluar Pengadilan;

6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama anak **Anak kedua**, anak **Anak ketiga**, anak **Anak keempat**, dan anak **Anak kelima** karena diperlukan untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah hak milik No. xxxx atas nama Suami Pemohon menjadi Mohammad Afisena;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atas anak yang bernama :
 - **Anak kedua**, NIK. xxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 28 Mei 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, Agama Islam, pekerjaan : karyawan Restoran, Pendidikan : SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;
 - **Anak ketiga**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 17 Agustus 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;
 - **Anak keempat**, NIK.xxxxxxxxxx laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : kelas 2 MI xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;
 - **Anak kelima**, NIK.xxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 9 Juni 2018, umur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, Agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : TK xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 12-05-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, Tertanggal 19 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxatas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 12-05-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus atas nama **SUAMI PEMOHON**, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 04-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 28-04-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 07-12-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama ANAK KEEMPAT yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK KELIMA yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi IJAZAH MADRASAH TSANAWIYAH Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2021 oleh Kepala Dinas, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak "xxxxxxxxxxx" atas nama ANAK KEEMPAT Nomor Induk xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 29 Mei 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

15. Fotokopi SERTIFIKAT Hak Milik Nomor xxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik seibu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Suami Pemohon** pada tahun 2000 dan dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama **Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**;
- Bahwa suami Pemohon yakni almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal pada tanggal 18 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama **Suami Pemohon** menjadi **Mohammad Afisena**;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Suami Pemohon** pada tahun 2000 dan dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama **Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**;
 - Bahwa suami Pemohon yakni almarhum **Suami Pemohon** telah meninggal pada tanggal 18 Desember 2020 karena sakit;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah hak milik atas nama Suami Pemohon menjadi Mohammad Afisena;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur yang ditinggal orang tuanya, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Anak kedua**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 28 Mei 2004, **Anak ketiga**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Agustus 2006, **Anak keempat**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 10 Januari 2016 dan **Anak kelima**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 9 Juni 2018, yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, khususnya untuk melengkapi persyaratan

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi balik nama sertifikat tanah hak milik No. xxxx atas nama Suami Pemohon menjadi Mohammad Afisena;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Suami Pemohon** sebagai suami dan **PEMOHON** (Pemohon) sebagai istri, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon dengan **PEMOHON** (Pemohon) adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** sebagai kepala keluarga, dan **Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima** sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keluarga Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga, di mana sekarang **Pemohon** sebagai kepala keluarga, dan **Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima** sebagai anak dan merupakan anak kandung dari **Pemohon** (Pemohon) dan **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian atas nama **Suami Pemohon**, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak pertama** (anak Pemohon yang pertama), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Anak pertama** (anak Pemohon yang pertama) beragama Islam dan telah dewasa serta telah cakap melakukan perbuatan huku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak kedua** (anak Pemohon yang nomor 2), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Anak kedua** (anak Pemohon yang pertama) beragama Islam dan telah dewasa serta telah cakap melakukan perbuatan huku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak ketiga** (anak Pemohon yang nomor 3), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Anak ketiga** (anak Pemohon yang pertama) beragama Islam dan masih dibawah umur ;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., P.9 dan P.10 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**, dari pasangan suami istri **Suami Pemohon dan Pemohon (Pemohon)**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima** adalah anak kandung **Suami Pemohon dan Pemohon (Pemohon)** dan terbukti anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (ijazah atas nama **Anak ketiga**) dan P.12 (Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak atas nama **Anak keempat**) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **anak-anak tersebut** adalah anak kandung **Suami Pemohon** dan terbukti anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.14 (Keterangan waris dan silsilah) terbukti bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama **Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima** adalah ahli waris dari **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.15 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah atas nama **Suami Pemohon**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah menerangkan apa yang telah diketahuinya sendiri, dan keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kudus ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **Suami Pemohon bin Sunardi**;
- Bahwa almarhum **Suami Pemohon** menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 November 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Kudus;
- Bahwa **Suami Pemohon** meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan **Suami Pemohon** telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama : **Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak pertama, Anak kedua** telah dewasa dan telah cakap melakukan perbuatan hukum
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima** masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
- Bahwa setelah **Suami Pemohon** meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon memiliki akhlak baik untuk bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna mengurus segala keperluannya;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana
- Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah hak milik No. xxxx atas nama Suami Pemohon menjadi Mohammad Afisena;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**, yang dimintakan perwalian, Pemohon telah berusia **40 tahun**, dan tidak ditemukan bukti sebagai orang yang tidak baik, tidak berpikiran sehat, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dinyatakan sebagai seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu, Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu, dan hubungannya dengan perkara aquo, Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama **Anak kedua**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 28 Mei 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, sehingga telah dewasa dan telah cakap bertindak secara hukum untuk diri dan harta bendanya, sehingga Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama **Anak kedua** tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama **Anak ketiga**, **Anak keempat**, dan **Anak kelima**, masih dibawah umur/belum dewasa yang tidak mungkin mampu bertindak hukum untuk diri dan harta bendanya, sehingga dengan demikian ketentuan tentang kewajiban seorang wali/pengampu sebagaimana berikut ini, yaitu:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
2. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada dibawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);
3. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah dewasa (analogi pasal 111 Kompilasi Hukum Islam);
4. Wali berkewajiban mengurus kebutuhan pokok/sehari-hari orang yang berada dibawah perwaliannya seperti memberikan makanan yang sehat dan halal, pakaian yang baik dan menempatkannya pada tempat tinggal yang layak serta mempergaulinya dengan cara yang baik (Q.S. an-Nisa' : 5);
5. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka itu memerlukan bantuannya (pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan ayat al-Qur'an dan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anaknya tersebut sejak setelah suami Pemohon meninggal dunia, karena Pemohon adalah **ibu kandung** dari **Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, hal itu baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan untuk menjadi wali pengampu terhadap anaknya yang bernama **Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima**, karena anak-anaknya tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima** untuk melengkapi persyaratan administrasi balik nama sertifikat tanah hak milik No. xxxx atas nama Suami Pemohon menjadi Mohammad Afisena;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini pada dasarnya akan digunakan oleh Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 maka orang tua yang masih hidup ditetapkan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) adalah wali dari anak yang bernama :
 - 1) **Anak ketiga**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 17 Agustus 2006;
 - 2) **Anak keempat**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 10 Januari 2016;
 - 3) **Anak kelima**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 9 Juni 2018;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili anak yang bernama **Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima** dalam melakukan perbuatan hukum terkait harta di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Slamet Abadi

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ : Rp. 10.000,00

Jumlah _____ : Rp. 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)